

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 024/HK.01.01/K.JI-35/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 030/HK.01.01/K.JI-35/12/2022
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KOTA MOJOKERTO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Mojokerto dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 30 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Mojokerto tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kota Mojokerto;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data

dan Informasibertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kota Mojokerto.

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Mojokerto.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
Pada tanggal : 24 Agustus 2023

 **KETUA,**
DIAN PRATMAWATI, S.Pd.

Paraf Koordinasi Bawaslu Kota Mojokerto		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ketua	ae-	24-8
Kordiv SDM, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi		
Kordiv PP dan PS		
Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, Humas	ae-	24-8
Korsek	ae-	24-8
Staf/..... Rrs	draf	24-8

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto
Nomor : 023 /HK.01.01/K.JI-35/08/2023
Tanggal : 24 Agustus 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Dian Pratmawati, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Koordinator
2.	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
3.	Eri Setiawan, S.M.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Susiyanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
7.	Guruh Wiweka Nugraha	BPP Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua
8.	M. Jazuli, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Wakil Ketua
V	Sekretaris		
9.	Ratna Nuzila, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris
VI	Anggota		
10.	Rizky Amalia Roifany, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
11.	Lilik Nurhidayati	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
12.	Yati Suswanto	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
13.	A. Ashim Murtadho, S.Pd.I	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
14.	Vengky Dwi Aprilianto, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
Pada tanggal : 24 Agustus 2023


KETUA
DIAN PRATMAWATI, S.Pd.